

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP
BATAS USIA CALON ORANG TUA ANGKAT
(STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
MUNGKID NOMOR 179/PDT.P/2022/PA.MKD)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH

**ILMA MAULANA AHMAD, S.H.
NIM.24203011088**

PEMBIMBING

Dr. SITI MUNA HAYATI, M.H.I.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026 M / 1446 H**

ABSTRAK

Pengangkatan anak tidak terlepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya, seperti faktor biologis dan faktor moralitas. Dalam prosedurnya, terdapat ketentuan syarat batasan usia calon orang tua angkat yang tercantum dalam Pasal 13 poin b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu berumur paling rendah 30 dan paling tinggi 55 tahun. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum positif mengenai batas usia calon orang tua angkat dan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Mkd. Dalam perkara tersebut, hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak meskipun usia para pemohon telah melampaui batas maksimal 55 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan teori tujuan hukum Gustav Radbruch. Data primer penelitian ini adalah Penetapan PA Mungkid Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Mkd, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan hakim. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan Teori Tujuan Hukum perspektif Gustav Radbruch yang memetakan tiga aspek, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap batas usia calon orang tua angkat dalam perkara permohonan pengangkatan anak.

Hasil penelitian menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 179/2022/Pdt.P/PA.Mkd merepresentasikan ketiga aspek tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Aspek keadilan tercermin dari keberpihakan hakim pada kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi konkret anak dan kemampuan calon orang tua angkat. Aspek kemanfaatan terlihat dari pemberian kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengasuhan, perlindungan, kasih sayang, dan kesejahteraan dalam lingkungan keluarga yang layak. Aspek kepastian hukum tercermin dari pertimbangan hakim, yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak untuk memperoleh legitimasi hukum. Namun, aspek kepastian hukum syarat batas usia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, belum terpenuhi secara optimal karena hakim mengabulkan permohonan meskipun usia calon orang tua angkat melewati batas yang ditentukan dalam regulasi. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara *a quo* lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan daripada kepastian hukum formal, sebagai upaya mewujudkan tujuan hukum yang lebih substantif bagi kepentingan terbaik anak.

Kata kunci : Pertimbangan Hukum, Batas Usia, Pengangkatan Anak, Kepentingan Terbaik Bagi Anak

ABSTRACT

Child adoption is influenced by various underlying factors, including biological and moral considerations. In the adoption procedure, legal requirements establish an age limit for prospective adoptive parents. Article 13(b) of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption stipulates that prospective adoptive parents must be at least 30 years old and no more than 55 years old. This study is motivated by a discrepancy between the positive legal provisions governing the age limit for prospective adoptive parents and the Decision of the Mungkid Religious Court Number 179/Pdt.P/2022/PA.Mkd. In this case, the court granted the petition for child adoption even though the petitioners had exceeded the maximum age limit of 55 years stipulated in Article 13(b) of Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption.

This study employed a qualitative research method using a juridical approach and Gustav Radbruch's Theory of the Purposes of Law. The primary data consisted of the Mungkid Religious Court Decision Number 179/Pdt.P/2022/PA.Mkd, relevant statutory regulations, and interviews with judges. Secondary data were obtained from books and scholarly articles relevant to the research problem. This study applies Gustav Radbruch's Theory of the Purposes of Law, which identifies three dimensions: justice, legal utility, and legal certainty. The study aims to analyze the judges' legal considerations concerning the age limit for prospective adoptive parents in child adoption proceedings.

The findings indicate that the judges' legal considerations in the Mungkid Religious Court Decision Number 179/2022/Pdt.P/PA.Mkd reflect the three dimensions of the purposes of law, namely justice, legal utility, and legal certainty. The dimension of justice is reflected in the judges' prioritization of the best interests of the child by considering the child's specific circumstances and the capacity of the prospective adoptive parents. The dimension of legal utility is demonstrated by providing the child with an opportunity to receive proper care, protection, affection, and welfare within an appropriate family environment. The dimension of legal certainty is reflected in the judges' decision to grant the adoption petition, thereby providing the adoption with legal legitimacy. However, legal certainty with respect to the statutory age requirement has not been optimally fulfilled because the judges granted the petition despite the prospective adoptive parents exceeding the age limit prescribed by the applicable regulations. Accordingly, the judges' considerations in the a quo case prioritize justice and legal utility over formal legal certainty as an effort to realize the substantive purposes of law in safeguarding the best interests of the child.

Keywords: Legal Considerations, Age Limit, Child Adoption, Best Interests of the Child.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Ilma Maulana Ahmad, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Ilma Maulana Ahmad, S.H.
NIM : 24203011088
Judul : **PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP BATAS USIA
CALON ORANG TUA ANGKAT (STUDI ANALISIS PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA MUNGKID NOMOR
179/PDT.P/2022/PA.MKD)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
NIP. 19900820 201801 2 001

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1000/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP BATAS USIA CALON ORANG
TUA ANGKAT (STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID
NOMOR: 179/PDT.P/2022/PA.MKD)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILMA MAULANA AHMAD, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011088
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6a83f12075ff1



Penguji II

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 6a83e4e00abf2



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a6b48c6cf453



Yogyakarta, 30 Juli 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a853e454ce47

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilma Maulana Ahmad, S.H.
NIM : 24203011088
Program Studi : Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juni 2026

Saya yang menyatakan,



Ilma Maulana Ahmad, S.H.
NIM.24203011088

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Tiada kekayaan yang lebih utama dari pada akal, tidak ada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih indah daripada pendidikan.”

- Ali Bin Abi Thalib –

"Kau terlahir dengan sayap, mengapa kau memilih merangkak menjalani hidup?"

- Maulana Jalaluddin Rumi –



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tercinta, Bapak Ahmad Zulkarnain dan Ibu Fitriyani, dua insan yang menjadi rumah pertama bagi setiap mimpi yang tumbuh dan setiap harapan yang diperjuangkan. Dibalik setiap huruf yang ada dalam karya tulis ini, tersimpan jejak ketulusan, pengorbanan, serta doa Bapak dan Ibu yang dilangitkan dengan penuh harap, sehingga mengantarkan penulis sampai pada titik ini. Capaian ini mungkin tidak pernah sebanding dengan seluruh dedikasi yang telah Bapak dan Ibu berikan. Namun, melalui karya ini, penulis ingin mempersembahkan satu bukti kecil bahwa setiap air mata, pengorbanan, dan doa yang selalu Bapak dan Ibu panjatkan tidak pernah berakhir sia-sia. Semoga karya ini menjadi salah satu dari sekian banyak alasan bagi Bapak dan Ibu tersenyum bangga, sebagaimana penulis selalu merasa bangga dan bersyukur memiliki kalian sebagai anugerah terindah dalam hidup.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut :

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	,	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa’	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha’	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. Ta’ Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

المائدة	ditulis	<i>Al-Mā‘idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + <i>alif</i> إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + <i>ya’ mati</i> أُنْشَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + <i>yā’ mati</i> الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>Al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + <i>wāwu mati</i> عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + <i>ya’ mati</i> غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
		ditulis	
2.	Fathah+ <i>wawu mati</i> قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>
		ditulis	

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ
تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, Dzat Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Di antara perjalanan waktu yang terus berputar, tersisipkan pelajaran bahwa ilmu bukan sekadar kumpulan kata yang terangkai di atas lembaran kertas, melainkan cahaya yang tumbuh melalui kesabaran, ketekunan, doa, dan pengorbanan. Setiap halaman yang tersusun merupakan jejak ikhtiar yang tak mudah, keraguan yang mengajarkan keyakinan dan harapan yang terus hidup di balik setiap doa yang dipanjatkan.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Magister Ilmu Syariah, Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun judul tesis ini adalah **“Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Batas Usia Calon Orang Tua Angkat** (Studi Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 179/Pdt.P/2022/Pa.Mkd)”. Di balik setiap gagasan yang tertuang, terdapat doa yang menguatkan, bimbingan yang mencerahkan, dukungan yang menghidupkan semangat, serta ketulusan banyak pihak yang menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phill., Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag.,M.Hum, selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Tesis. Penulis menyampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan tesis ini. .
6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staff Civitas Akademika Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua, Bapak Ahmad Zulkarnain dan Ibu Fitriyani, serta adik-adikku dan nenek yang telah memberi banyak hal untuk menyelesaikan tesis dan perkuliahan ini. Terima kasih atas kasih sayang yang begitu tulus, doa-doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah, serta nasihat-nasihat sederhana yang selalu mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan, dan keteguhan hati.

8. Dabu-dabu Team yang telah menjadi keluarga kecil penulis selama menyelesaikan perkuliahan. Terimakasih atas segala canda dan tawanya, serta ide-ide sampai penulis menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki tentu masih menyisakan berbagai kekurangan, baik dari segi substansi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini pada masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini tidak berhenti sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar, tetapi dapat menjadi ikhtiar kecil yang memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, serta menjadi kontribusi bagi pengembangan pemikiran mengenai perlindungan hak anak dalam sistem hukum Indonesia. Semoga setiap huruf yang tertulis menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunannya dan memperoleh ridha Allah Swt.

Yogyakarta, 22 Juni 2026



Ilma Maulana Ahmad, S.H.
NIM. 24203011088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	26
 BAB II LANDASAN KONSEPTUAL DAN YURIDIS	
 PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA.....	28
A. Definisi Pengangkatan Anak	28
B. Landasan Hukum Pengangkatan Anak	33
C. Jenis-Jenis Pengangkatan Anak	47
D. Prosedur Pengangkatan Anak	51
E. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	56
F. Prinsip <i>Best Interest Of The Child</i>	64
 BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN	
 PENGADILAN AGAMA MUNGKID	
 NOMOR 179/2022/Pdt.P/PA.Mkd	68
A. Profil Pengadilan Agama Mungkid.....	68
B. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam PenetapanPermohonan Pengangkatan Anak	71
C. Pandangan Hakim Terhadap Pertimbangan Permohonan Pengangkatan Anak.....	78

BAB IV ANALISIS TUJUAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID NOMOR 179/2022/Pdt.P/PA.Mkd	84
A. Keadilan Hukum	84
B. Kemanfaatan Hukum.....	98
C. Kepastian Hukum.....	101
 BAB V PENUTUP	 107
A. Simpulan.....	107
B. Saran.....	108
 DAFTAR PUSTAKA.....	 I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VIII
DAFTAR TABEL	
A. Tabel 2.1 Komparasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Berdasarkan Penetapan PN dan PA	57

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkatan anak pada prinsipnya menimbulkan konsekuensi yuridis yang masuk dalam ranah hukum keluarga, sehingga pelaksanaannya selalu bersinggungan dengan dinamika interaksi antarindividu.¹ Praktik ini kerap dijadikan alternatif oleh suami istri yang tengah mendambakan kehadiran buah hati atau berniat memperluas ikatan kekerabatan.² Secara prosedural, proses tersebut dilakukan melalui pengalihan hak asuh seorang anak dari keluarga kandungnya kepada pihak lain, untuk kemudian dibesarkan dan dipenuhi hak-haknya layaknya darah daging sendiri.³ Terdapat beragam motif yang mendasari perbuatan hukum tersebut, seperti tidak mampu memiliki keturunan, harapan sebagai pemancing agar memiliki anak kandung, hingga dorongan empati sosial untuk menyelamatkan masa depan anak yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.⁴

Negara telah mengatur landasan yuridis terkait praktik adopsi sebagai bagian integral instrumen perlindungan hak-hak anak secara

¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Cet v (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 30.

² Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 1.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 Ayat (2).

⁴ Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan.....*, hlm. 15”

nasional.⁵ Hukum positif di Indonesia menentukan parameter khusus bagi calon pengadopsi. Regulasi pelaksana tersebut tidak sekedar menyalin syarat administratif, melainkan secara normatif mewajibkan calon orang tua berada pada rentang usia produktif, yakni minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun guna menjamin kesiapan fisik, finansial, dan stabilitas emosional dalam mengasuh. Di sisi lain, aturan hukum juga menggariskan skala prioritas berdasarkan jenjang umur calon anak asuh. Secara hukum, pengasuhan ini sangat diutamakan bagi anak balita (di bawah 6 tahun). Meski demikian, ruang pengangkatan tetap diakomodasi bagi anak pada masa sekolah hingga menjelang fase kedewasaan (6-18 tahun), dengan prasyarat berupa adanya kondisi kedaruratan, serta urgensi untuk memfasilitasi perlindungan khusus bagi anak tersebut.⁶

Kriteria umur merupakan kualifikasi materiil yang dievaluasi secara langsung dari kapasitas subjek hukum, baik pada sisi calon pengadopsi maupun pihak yang akan diadopsi. Realisasi adopsi bersandar pada terpenuhinya standar kualifikasi tersebut guna memproteksi masa depan anak.⁷ Secara normatif, regulasi pemerintah terkait prosedur pengangkatan anak memformulasikan limitasi usia tertentu bagi calon orang tua. Kebijakan ini didesain sebagai instrumen yuridis untuk memverifikasi

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁶ PP No. 54 Tahun 2007.

⁷ Nurul Izzah Hd et al., "Pengasuhan Dan Pengangkatan Anak Berdasarkan Ketetapan Aturan Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, Vol. 3:2 (2025): hlm. 30, <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i2.4887>.

kelayakan serta kapasitas pengadopsi dalam menggaransi hak hidup, fase tumbuh kembang, dan keamanan demi mewujudkan prinsip *the best interest of the child*. Prasyarat rentang usia diposisikan sebagai variabel penting karena berkorelasi secara langsung dengan ketahanan fisik, kematangan psikologis, serta kemapanan sosial calon pengasuh dalam memikul beban tanggung jawab pengasuhan hingga anak memasuki usia dewasa. Oleh karena itu, parameter usia bagi calon orang tua angkat tidak boleh ditafsirkan secara parsial, melainkan dikonstruksikan sebagai satu kesatuan syarat yang bersifat kumulatif dan saling berkaitan.⁸

Pembatasan umur bagi calon pengadopsi sejatinya melampaui sekedar formalitas birokrasi administratif, melainkan berakar pada urgensi perlindungan yuridis bagi anak.⁹ Konstruksi pemikiran ini menegaskan bahwa motivasi di balik tindakan adopsi tidak boleh didominasi oleh hasrat personal calon orang tua semata, tetapi wajib berporos pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Penekanan pada parameter usia tersebut menjadi sangat rasional apabila dibedah dari kacamata kesehatan. Secara biologis, individu yang berada pada rentang fase pralansia (46-55 tahun) menghadapi masa transisi penuaan yang ditandai dengan degradasi fungsi organ serta penyusutan kadar hormon. Memasuki jenjang usia 56 hingga 65

⁸ Vicky Abdillah Fanani dan Eny Sulistyowati, "Analisis Yuridis Syarat Batas Usia Calon Orang Tua Angkat Dalam Pelaksanaan Pengangkatan Anak," *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 9:3 (2022): hlm. 204, <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v3i3.56970>.

⁹ Pramono dan Cahyaningsih, "Problematisasi Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang," *Jurnal Privat Law*, Vol. 8:2 (2020): hlm. 243, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48416>.

tahun, lazimnya terjadi kemunduran fungsional pada sistem sensorik, khususnya ketajaman visual dan auditori yang kemudian akan terus merosot drastis saat seseorang mencapai kategori manula di atas 65 tahun.¹⁰

Berpijak pada perspektif medis tersebut, instrumen regulasi secara normatif mengunci kualifikasi umur pengadopsi pada masa kematangan produktif, yakni minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun. Kebijakan ini bertujuan memberikan jaminan bahwa anak akan menerima pengasuhan yang komprehensif serta terjamin hak-haknya sesuai dengan prinsip BIOG. Lebih lanjut, legalisasi status anak angkat menuntut adanya intervensi institusi peradilan melalui produk penetapan resmi. Mengacu pada paradigma yang memposisikan hukum sebagai penjaga keteraturan sekaligus sarana rekayasa sosial, keharusan menempuh prosedur pengadilan tersebut merepresentasikan langkah progresif negara dalam menertibkan serta meminimalisasi penyimpangan praktik adopsi di masyarakat.¹¹

Implementasi hukum positif pada tataran empiris tidak selalu sejalan dengan regulasi formal yang berlaku. Fenomena kesenjangan (*gap*) antara norma dan preseden penegakannya ini terepresentasikan secara nyata dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Mungkid. Berdasarkan hasil penelusuran, penulis menemukan adanya penetapan hakim yang mengabulkan status pengangkatan anak. Titik krusial dari penetapan

¹⁰ Lukman Nul Hakim, "Urgensi Revisi Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol. 11:1 (2020): hlm. 48, <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1589>.

¹¹ Rasji et al, "Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound Dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum Di Indonesia," *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5:10 (2025): hlm. 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.989>.

tersebut terletak pada fakta bahwa majelis hakim tetap memberikan pengesahan, meskipun kualifikasi umur calon orang tua angkat secara eksplisit telah melampaui ambang batas maksimal yang ditentukan oleh hukum materil. Pada saat pengajuan perkara, tercatat bahwa usia para pemohon telah menginjak angka 74 tahun dan 57 tahun, sebuah kondisi yang secara kasatmata menyimpang dari parameter usia normatif yang dipersyaratkan bagi calon pengadopsi.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat ketidaksesuaian antara normatif dan praktiknya yang kemudian memunculkan sebuah pertanyaan, apakah ketentuan syarat batas usia tersebut masih dipahami sebagai syarat hukum yang mengikat atau hanya sebatas pedoman administratif yang dapat dikesampingkan oleh hakim?. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut karena secara normatif usia para pemohon tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 13 huruf b PP No. 54 Tahun 2007. Namun demikian, majelis hakim tetap mengabulkan permohonan tersebut. Oleh karena itu, muncul persoalan yang menarik untuk dikaji, yaitu sejauh mana hakim boleh menyimpangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ketika memeriksa dan memutus suatu perkara, serta apakah pengesampingan yang dilakukan oleh hakim masih berada dalam koridor asas *contra legem*. Penelitian ini secara spesifik akan mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak meskipun syarat batas usia tidak terpenuhi.

Dalam konteks ini, akan dianalisis secara mendalam pertimbangan dan penetapan akhir hakim pada permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak, pada Penetapan PA Mungkid Nomor 179/2022/Pdt.P/PA.Mkd, meskipun usia calon orang tua angkat melampaui batas usia yang ditentukan oleh undang-undang?
2. Bagaimana analisis paradigma kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum Gustav Radbruch terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak, pada Penetapan PA Mungkid Nomor 179/2022/Pdt.P/PA.Mkd, meskipun usia calon orang tua angkat melampaui batas usia yang ditentukan oleh undang-undang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun sebagai suatu karya ilmiah yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, sesuai dengan fokus permasalahan yang dikaji. Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan legitimasi terhadap permohonan adopsi, meskipun kualifikasi umur calon pengadopsi telah melewati limitasi maksimal yang ditentukan oleh norma hukum positif.
- b) Untuk menganalisis berdasarkan tunjauan paradigma tujuan hukum Gustav Radbruch, guna mengukur sejauh mana argumentasi hukum hakim mampu mensinergikan asas kepastian secara hukum, keadilan, serta kemanfaatan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi positif serta kegunaan nyata bagi para pembaca. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur dan diskursus keilmuan dalam lingkup Hukum Keluarga Islam. Kontribusi utamanya terletak pada upaya mengintegrasikan teori tujuan hukum yang digagas oleh Gustav Radbruch. Sedangkan secara praktis, tulisan ini ditujukan sebagai instrumen edukasi publik guna membedah urgensi kepatuhan terhadap mekanisme prosedural dan prasyarat materil adopsi dengan menekankan pada rasionalisasi pembatasan umur calon pengadopsi. Melalui peningkatan literasi tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran di tengah masyarakat untuk mengeksekusi proses pengangkatan anak dalam koridor legalitas formal, serta memposisikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hak anak sebagai tujuan utama.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengangkatan anak dari berbagai sudut pandang. Perlu dibuat tipologi sederhana tentang tulisan-tulisan tersebut agar tidak semua tulisan harus ditampilkan dan agar posisi tulisan ini bisa diketahui. Peneliti membagi inventarisasi telaah pustaka menjadi tiga bagian ditinjau berdasarkan objek penelitian; Praktik, hukum, dan konseptual. Penelitian tentang pengangkatan anak berdasarkan praktik telah dibahas oleh Zulham,¹² Siti,¹³ Nyoman,¹⁴ Herlina,¹⁵ Enis,¹⁶ dan Junaidi¹⁷ yang berfokus membahas praktik pengangkatan anak. Penelitian mereka mengkaji praktik pengangkatan anak berdasarkan studi kasus dan menganalisisnya dari tiga hukum berbeda yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif.

Studi yang ditulis oleh Nyoman membedah implikasi yuridis adopsi melalui dua kacamata yang berbeda, yakni tradisi adat Bali dan syariat

¹² Wahyudani et al, "Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam," *FENOMENA: Jurnal Penelitian*, Vol. 14:1 (2022): hlm. 59–88, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/fj.v14i1.5166>.

¹³ Dianah dan Arifin, "Praktik Pengangkatan Anak Di Tinjau Dari Hukum Islam Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi," *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, Vol. 2:2 (2021): hlm. 1–13.

¹⁴ Arya Kusuma et al, "Melintasi Batas-Batas Hukum: Perbandingan Pengangkatan Anak Lintas Kasta Dalam Tradisi Adat Di Bali Dan Hukum Islam," *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium* 1 (2024): hlm. 224–36.

¹⁵ Afida, "Implikasi Pengangkatan Anak Secara Adat Kebiasaan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Kecamatan Wonosobo)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

¹⁶ Tristiana dan Dwikowati, "Proses Pengangkatan Anak Dan Dampak Hukum Pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian Dan Pewarisan: Studi Kasus Di Kabupaten Klaten," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 7:1 (2023): hlm. 105.

¹⁷ Junaidi, "Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Vol. 10:2 (2020): hlm. 192–201, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/humani.v10i2.2503>.

Islam. Temuan tersebut menegaskan bahwa sistem kekerabatan Bali memberikan ekuivalensi status dan porsi kewarisan antara anak angkat dengan anak kandung, sementara kerangka hukum Islam memposisikan anak angkat sebatas anak asuh. Lebih lanjut, diskursus pengangkatan anak dalam lanskap hukum normatif dan positif juga telah dieksplorasi secara ekstensif oleh sejumlah akademisi, di antaranya Yuliana,¹⁸ Muhammad,¹⁹ Ajeng,²⁰ Henna,²¹ Rina,²² serta Ni Made.²³ Dari sudut pandang konseptual, kajian spesifik oleh Muhammad menyoroti problematika menggunakan parameter BIOC. Kesimpulan dari riset tersebut mengindikasikan adanya dilema regulasi; prasyarat usia perkawinan minimal 5 tahun yang pada prinsipnya dibentk sebagai instrumen perlindungan, pada praktiknya justru berpotensi merintang akses anak-anak terlantar untuk secepatnya memperoleh substitusi pengasuhan keluarga. Berdasarkan realitas tersebut, dirumuskan urgensi untuk meninjau ulang kekakuan norma agar lebih

¹⁸ Yuliana Yuli Wahyuningsih dkk., “Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak,” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 17:2 (2023): hlm. 221–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.1040>.

¹⁹ Muhammad Luthfi dkk., “Kontekstualisasi Doktrin Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pengangkatan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4:2 (2023): hlm. 255–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.255-265>.

²⁰ Savitri Thamrin, “Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia,” *Lex Crimen*, Vol. 12:4 (2024): hlm. 1–14.

²¹ Henna Kurniasih dan Gunawan Djajaputra, “Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs,” *UNES Law Review*, Vol. 6:4 (2024): hlm. 10204–18, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.

²² Putri Hikmawati dkk., “Studi Komparasi Terhadap Pengangkatan Anak Tidak Melalui Prosedur Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 10:9 (2025): hlm. 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.3783/causa.v10i9.10914>.

²³ Oktavianti dan Pramana, “Perihal Batas Usia Dalam Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 10:7 (2022): hlm. 676–88.

adaptif dalam penerapannya, tanpa mereduksi esensi perlindungan terhadap hak anak.

Berdasarkan kategorisasi telaah pustaka di atas, tesis ini memiliki persinggungan objek penelitian pada ranah kajian hukum. Meskipun demikian, distingsi dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus analisisnya, yakni secara spesifik mengurai konstruksi *ratio decidendi* majelis hakim ketika memberikan legitimasi penetapan adopsi kepada pemohon yang secara aturan telah melampaui ambang batas umur maksimal sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch, yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam merepresentasikan paradigma kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Penulis menggunakan teori ini karena melihat adanya problematika hukum, berupa ketegangan antara ketentuan normatif mengenai batas usia calon orang tua angkat, dengan pertimbangan hakim yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian putusan hakim dengan norma hukum positif, tetapi juga mengkaji sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan perlindungan, kepastian, dan kesejahteraan bagi anak.

Pandangan Gustav Radbruch menempatkan hukum sebagai suatu sistem aturan dibangun dengan tiga tujuan utama, yakni menciptakan

keadilan, menjamin kepastian, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.²⁴ Dalam upaya mencapai nilai keadilan tersebut, pembentukan aturan hukum wajib dilandasi oleh nilai-nilai kesetaraan dan demokrasi, di mana setiap individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Selanjutnya, agar hukum dapat memberikan kepastian, susunan aturannya harus dibuat dengan jelas, sistematis, dan tidak membuka peluang terjadinya berbagai penafsiran yang berbeda. Aturan inilah yang kemudian disahkan menjadi ketentuan yang mengikat semua pihak tanpa terkecuali. Di samping itu, sebuah hukum belum bisa dikatakan sempurna jika tidak memiliki unsur kemanfaatan.²⁵ Dengan adanya nilai guna ini, setiap aturan yang lahir diharapkan tidak hanya berhenti sebagai teks tertulis, tetapi bisa dijalankan dengan baik dan membawa dampak yang positif bagi kehidupan sosial masyarakat.

Radbruch memandang hukum sebagai wujud kenyataan di masyarakat yang pada intinya bertujuan untuk mencapai gagasan hukum. Gagasan tersebut tidak lain adalah cita-cita keadilan yang berfungsi sebagai pedoman dasar bagi berjalannya keseluruhan tata hukum. Melalui pandangannya ini, ia memetakan tiga tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.²⁶ Ketiga unsur ini tidak boleh hanya dijadikan

²⁴ FX. Adji Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch.*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2025), hlm. 4-5.

²⁵ *Ibid*, hlm. 24.

²⁶ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 77.

teori di atas kertas semata. Sebaliknya, ketiganya merupakan prasyarat wajib yang harus diupayakan berjalan beriringan agar sebuah sistem hukum dapat dinilai benar-benar adil. Dalam konteks kajian di Indonesia, konsep tiga pilar tersebut telah diserap secara luas. Pemikiran Radbruch ini sangat sering digunakan dalam berbagai literatur teori maupun filsafat hukum, khususnya sebagai tolak ukur untuk menilai baik buruknya kualitas praktik penegakan hukum di lapangan. Pemahaman ini sangat sejalan dengan definisinya yang menyebut hukum sebagai *“the complex of general percepts for the living-together of human beings”*. Makna dari rumusan tersebut adalah hukum merupakan kumpulan aturan yang utuh, yang sengaja diciptakan untuk mendampingi dan mengatur tata cara pergaulan manusia agar dapat hidup berdampingan secara tertib.

Hukum yang dibuat untuk mengendalikan perilaku manusia, harus dibuat melalui proses-proses yang demokratis dan dirumuskan secara tertulis untuk menjamin kepastian serta prediktabilitas. Menurut pandangan Radbruch, sebuah sistem hukum wajib memadukan tiga pilar utama; unsur keadilan yang mewakili fondasi filosofis, unsur kepastian dari sisi yuridis, serta unsur kemanfaatan dari kacamata sosiologis.²⁷ Sah atau tidaknya setiap aturan hukum pada dasarnya harus memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian agar dapat melindungi kehidupan manusia yang berlandaskan kesetaraan.²⁸

²⁷ Samekto, *Memahami Ajaran.....*, hlm. 67.

²⁸ *Ibid.*

Pada konteks penelitian ini, ketiga variabel Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch digunakan sebagai instrumen analisis untuk menguji apakah pertimbangan hukum hakim lebih mengutamakan kepastian hukum, keadilan, atau kemanfaatan hukum, serta bagaimana hubungan ketiga nilai tersebut membentuk argumentasi hukum dalam putusan.

1. Keadilan Hukum

Pada dasarnya, keadilan dalam hukum dapat diartikan sebagai upaya memberikan hak seseorang secara seimbang atau sesuai dengan porsinya masing-masing. Radbruch menilai bahwa gagasan keadilan ini memiliki sifat yang mutlak, baku, dan berlaku secara umum. Artinya, parameter keadilan bagi satu individu sejatinya juga harus mewakili keadilan bagi keseluruhan masyarakat. Sifat yang luas ini terkadang memunculkan dilema tersendiri. Di satu sisi, keadilan bisa melahirkan tuntutan-tuntutan yang saling berbenturan antar individu, namun di sisi lain, asas keadilan juga mengharuskan adanya penyamarataan perlakuan bagi semua orang. Oleh karena itu, Radbruch menempatkan keadilan sebagai unsur pokok pembentuk ide hukum, bersanding dengan unsur kemanfaatan dan kepastian. Jika diibaratkan, keadilan adalah isi atau ruh yang wajib menjiwai hukum, sedangkan hukum itu sendiri merupakan wadah luar yang bertugas menjaga agar ruh keadilan tetap terlindungi.²⁹

²⁹ Boy Nurdin, *Kedudukan Dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2012), hlm. 61.

Intisari dari hukum adalah keadilan yang bertumpu pada prinsip kesetaraan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap individu memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlakuan yang adil.³⁰ Menurut Radbruch, gagasan keadilan yang menjadi fondasi hukum ini pada dasarnya berlaku secara universal atau menyeluruh. Namun demikian, cara untuk mewujudkan keadilan tersebut sangatlah bergantung pada batasan ruang, waktu, serta norma-norma yang hidup dan dipercayai di tengah masyarakat. Untuk mempermudah pemahaman, kondisi ini dapat dianalogikan seperti pembuatan sebuah meja. Meja dirancang manusia dengan tujuan utama sebagai alas untuk menyajikan makanan. Namun, agar meja tersebut dapat berdiri kokoh, cara yang digunakan bisa berbeda-beda; ada masyarakat yang menggunakan tiga kaki penyangga, ada yang memasang empat kaki, dan ada pula yang memilih enam kaki. Perbedaan bentuk dan kebiasaan seperti ini sangat wajar terjadi. Yang terpenting, tujuan akhirnya tetap sama, yakni memastikan meja tersebut bisa berdiri dan berfungsi membawa manfaat bagi kehidupan manusia.³¹

Lebih lanjut, ajaran Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum selalu dibentuk oleh nilai-nilai dan moralitas yang tumbuh dalam suatu lingkungan sosial tertentu.³² Ia menegaskan bahwa jantung dari ide hukum tidak lain adalah keadilan itu sendiri. Dalam hal ini, keadilan

³⁰ Samekto, *Memahami Ajaran.....*, hlm. 30.

³¹ *Ibid*, hlm. 30.

³² *Ibid*, hlm. 31.

yang dimaksud merujuk pada konsep keadilan distributif, yaitu pembagian hak secara proporsional.³³ Bagi Radbruch, ruh dari keadilan tidak bisa dilepaskan dari kesetaraan. Oleh sebab itu, ia sangat meyakini bahwa keadilan adalah nilai mutlak dalam hukum yang wajib direalisasikan di tengah masyarakat dengan selalu berpegang teguh pada asas kesetaraan antarindividu.

Fondasi dari keadilan yang berpijak pada nilai kesetaraan bermakna bahwa kepatuhan semua pihak terhadap hukum adalah syarat utama agar keadilan itu dapat dirasakan secara merata.³⁴ Lebih rincinya, jika kesetaraan proporsional berfokus pada pemenuhan hak tiap-tiap individu sesuai porsinya, maka kesetaraan menitikberatkan pada prinsip dasar bahwa kedudukan setiap manusia adalah sama dan sederajat di mata hukum. Bagi Radbruch, wujud keadilan tidak melulu harus kaku mengikuti bunyi teks peraturan tertulis. Keadilan yang sejati justru hadir dari usaha untuk benar-benar menyerahkan hak yang memang seharusnya diterima oleh setiap orang. Jika ditarik ke dalam kasus adopsi atau pengangkatan anak, keadilan yang sesungguhnya baru dapat dikatakan tercapai apabila kepentingan dan masa depan anak tersebut benar-benar terjamin. Konsep keadilan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan

³³ *Ibid*, hlm. 23.

³⁴ Yovita A. Mengesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 74.

kontributif. Keadilan distributif menitikberatkan pada pembagian hak, perlindungan, dan kesejahteraan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masing-masing pihak. Sementara itu, keadilan komutatif menghendaki adanya perlakuan yang adil terhadap setiap individu dengan memberikan sesuatu yang menjadi haknya. Adapun keadilan kontributif menekankan kewajiban setiap anggota masyarakat untuk berperan serta dalam mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan kehidupan bersama. Ketiga bentuk keadilan tersebut digunakan dalam penelitian ini, sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi dan menilai bagaimana prinsip keadilan direpresentasikan, dalam pertimbangan hukum hakim pada penetapan yang menjadi objek penelitian.

Kontekstualisasi teori keadilan dalam penelitian ini diarahkan untuk mengkaji, apakah pertimbangan hakim pada Putusan PA Mungkid Nomor 179/2022/Pdt.P/PA.Mkd, telah memberikan perlindungan yang proporsional terhadap hak-hak anak, sebagai subjek utama dalam perkara pengangkatan anak. Penelitian ini menggunakan teori keadilan untuk membedah pola pikir atau pertimbangan hakim. Khususnya, ketika hakim memilih untuk tetap mengesahkan permohonan adopsi dari pihak pengasuh yang usianya sudah melewati batas maksimal. Padahal, batasan umur tersebut sejatinya dirumuskan oleh negara sebagai standar untuk memastikan kesiapan fisik, mental, dan finansial calon orang tua dalam merawat anak hingga dewasa.

2. Kemanfaatan Hukum

Pada prinsipnya, hukum selalu membawa unsur kemaslahatan atau manfaat. Hal ini dikarenakan hukum berfungsi untuk menciptakan rasa tenteram dan bahagia bagi setiap individu, sekaligus berfungsi menjaga hak-hak dasar manusia. Jika sebuah instrumen hukum gagal menghadirkan manfaat nyata tersebut, maka aturan itu tidak akan mampu menumbuhkan kedamaian bagi masyarakat luas. Dengan demikian, keberadaan nilai kemanfaatan ini hadir sebagai elemen penyempurna yang membuat bangunan konsep hukum menjadi utuh dan bermakna.³⁵

Kemanfaatan hukum dalam teori Radbruch menekankan pada sejauh mana hukum dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam perkara pengangkatan anak, kemanfaatan hukum diwujudkan melalui perlindungan, kesejahteraan, dan tumbuh kembang anak secara optimal. Hakim dalam penetapannya tidak hanya mempertimbangkan kepatuhan terhadap aturan usia, tetapi juga menilai apakah pengabulan atau penolakan permohonan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anak.

Variabel kemanfaatan hukum dalam penelitian ini, digunakan untuk menganalisis sejauh mana pertimbangan hakim dalam Putusan PA Mungkid Nomor 179/2022/Pdt.P/PA.Mkd, mampu mewujudkan tujuan hukum sebagai instrumen perlindungan anak. Analisis tidak hanya

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 80.

diarahkan pada manfaat yang diterima oleh para pemohon, tetapi lebih menitikberatkan pada manfaat yang diperoleh anak, sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, variabel kemanfaatan digunakan untuk mengidentifikasi apakah putusan hakim benar-benar menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan apabila permohonan pengangkatan anak ditolak hanya karena tidak terpenuhinya syarat batas usia sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. kesejahteraan anak.

3. Kepastian Hukum

Gustav Radbruch secara tegas menyatakan, sebuah sistem hukum yang baik harus mengintegrasikan tiga unsur utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga nilai ini tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terikat menjadi satu kesatuan yang utuh. Makna kepastian hukum di sini tidak sekadar berbicara tentang aturan tertulis yang sah, tetapi juga harus mencerminkan rasa adil bagi masyarakat. Hal yang sama berlaku untuk unsur kemanfaatan, dimana tujuan utamanya harus berlandaskan keadilan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.³⁶ Dari sudut pandang kepastian, hukum menuntut penerapan yang tegas terhadap setiap peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

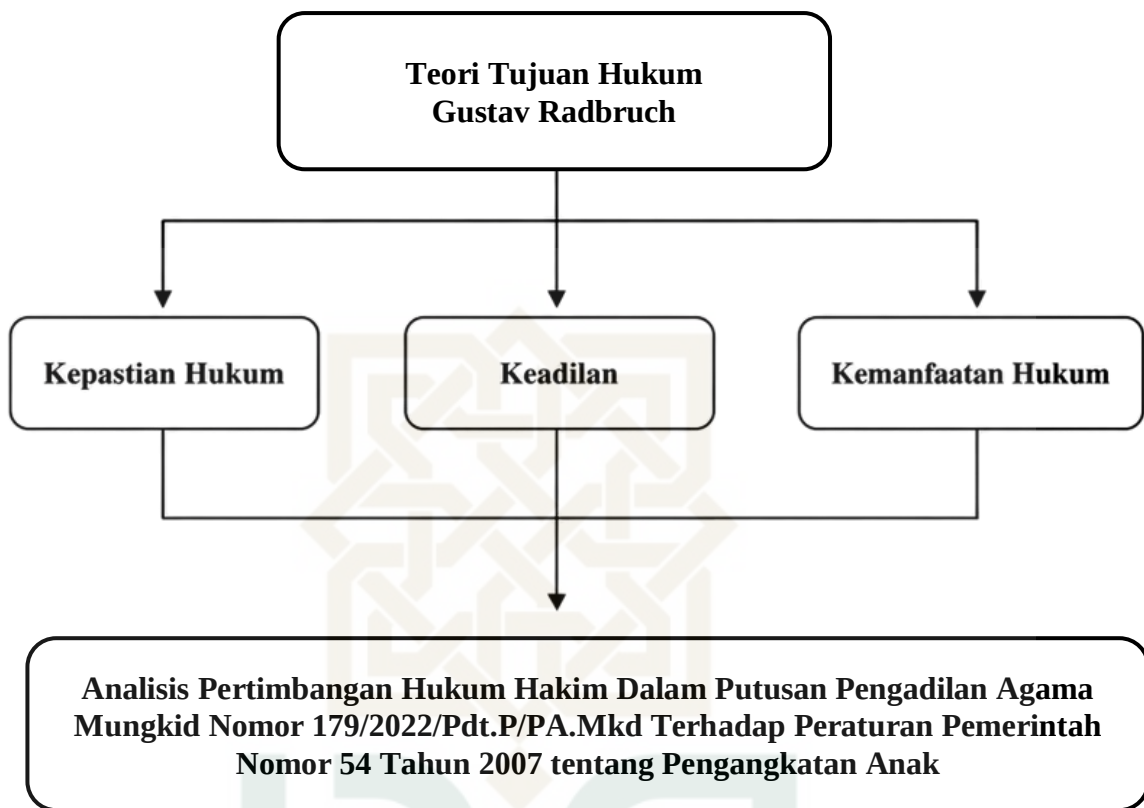
³⁶ Mengesti dan Tanya, *Moralitas.....*, hlm. 4. "

Nilai kepastian harus selalu diperhatikan sebagai syarat dalam menjalankan hukum.³⁷ Untuk memaknai kepastian hukum secara utuh, perlu dilihat hubungannya yang erat dengan aturan hukum yang berlaku saat ini serta peran negara dalam mengimplementasikannya. Ketentuan batas usia tersebut berfungsi sebagai standar normatif untuk menjamin perlindungan anak serta mencegah praktik pengangkatan anak yang berpotensi merugikan kepentingan anak.

Pada konteks penelitian ini, variabel kepastian hukum digunakan untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam Putusan PA Mungkid Nomor 179/2022/Pdt.P/PA.Mkd, masih berada dalam koridor hukum positif atau merupakan bentuk penyimpangan terhadap norma (*contra legem*). Analisis ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi argumentasi yuridis yang digunakan hakim dalam mengesampingkan ketentuan batas usia, serta menilai apakah penyimpangan tersebut memiliki dasar hukum dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, variabel kepastian hukum berfungsi untuk mengukur konsistensi antara norma hukum positif dengan implementasinya dalam praktik peradilan.

Konstruksi teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya dijelaskan melalui bagan kerangka teoritik yang menggambarkan hubungan antar variabel teori yang digunakan dalam penelitian.

³⁷ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm.131



Bagan tersebut memperlihatkan posisi, keterkaitan, dan interaksi antarvariabel dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap permohonan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat yang telah melampaui batas usia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kerangka teoritik ini menjadi landasan dalam menganalisis data yang diperoleh dari putusan pengadilan serta hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Mungkid.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan instrumen analitis untuk mendesain jalannya sebuah riset agar tetap terstruktur, fokus, sistematis, dan selaras dengan problematika yang diangkat.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada pemaknaan, penafsiran, dan konstruksi argumentasi hukum yang dibangun oleh hakim dalam memutus permohonan pengangkatan anak, ketika usia calon orang tua angkat telah melampaui batas maksimum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memposisikan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan pengangkatan anak sebagai suatu teks hukum sekaligus praktik diskursif yang dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang relevan. Penelitian ini bertujuan mengungkap makna, asumsi, serta logika penalaran hukum yang mendasari hakim dalam memberikan penetapan pengangkatan anak, meskipun terdapat penyimpangan terhadap ketentuan batas usia calon orang tua angkat yang telah ditetapkan oleh hukum positif. Kajian dalam penelitian ini difokuskan pada analisis Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Mkd tentang permohonan pengangkatan anak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan terlebih dahulu menggambarkan secara sistematis fakta hukum dan fakta persidangan, yang berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Mkd. Secara deskriptif, penelitian ini memaparkan duduk perkara, identitas para pihak, kondisi calon anak angkat, proses pemeriksaan perkara, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak meskipun usia calon orang tua angkat telah melampaui batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, secara analitis, fakta dan pertimbangan hukum tersebut dikaji dengan menghubungkannya pada ketentuan hukum yang mengatur pengangkatan anak, serta teori dan konsep yang digunakan sebagai landasan analisis. Analisis diarahkan untuk menilai pertimbangan hukum hakim dalam mengesampingkan ketentuan mengenai batas usia calon orang tua angkat, termasuk dengan melihat aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur batas usia calon orang tua angkat, serta menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan. Metode ini dilakukan dengan

cara membedah dan mempelajari putusan pengadilan dan undang-undang. Dalam konteks penelitian ini, penulis mengkaji Penetapan PA Mungkid Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Mkd dan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak. Selain itu, pendekatan yuridis juga digunakan untuk menelaah cara hakim memahami dan menerapkan ketentuan mengenai batas usia calon orang tua angkat dalam praktik peradilan. Melalui kajian tersebut, dapat diketahui pertimbangan hukum yang mendasari penetapan.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Penetapan PA Mungkid Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Mkd yang menjadi objek utama kajian. Selain itu, data primer didapatkan dari peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan hakim.

Selanjutnya, data sekunder digunakan sebagai sumber pendukung untuk melengkapi dan memperkuat analisis terhadap data primer. Data ini diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pencarian putusan tentang perkara pengangkatan anak pada laman Direktori Putusan. Selanjutnya, pada tanggal 7 April 2026 penulis melakukan

wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang, yang dilakukan pada pukul 09.00 WIB. Pada tahap ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan hakim yang menjadi informan utama dalam penelitian ini. Proses wawancara menggunakan pedoman pertanyaan terstruktur yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian, dengan tujuan memperoleh data mengenai konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak ketika syarat batas usia calon orang tua angkat tidak terpenuhi.

Langkah selanjutnya adalah dokumentasi. penulis menghimpun berbagai sumber data yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dokumen resmi, transkrip, serta berbagai arsip yang relevan. Dokumen utama yakni salinan penetapan tentang permohonan pengangkatan anak.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyaring hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Mungkid sebagai informan utama, serta mengidentifikasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti penetapan

pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum. Bagian-bagian yang memiliki relevansi dengan rumusan masalah diberi penandaan untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga informasi yang digunakan benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian.

Tahap kedua adalah penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian diorganisasikan dan disusun secara sistematis berdasarkan tema, kategori, dan fokus analisis, seperti pertimbangan hukum hakim, penerapan prinsip Best Interest of the Child, pengesampingan ketentuan batas usia calon orang tua angkat melalui pendekatan contra legem, serta aspek-aspek lain yang menjadi dasar penetapan pengangkatan anak. Penyajian data yang sistematis bertujuan mempermudah peneliti dalam memahami hubungan antartemuan serta menarik makna dari keseluruhan data yang diperoleh.

Tahap ketiga merupakan interpretasi dan pembahasan data. Pada tahap ini, peneliti melakukan pembacaan secara kritis dan komprehensif terhadap hasil wawancara, penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Mkd, serta berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis menggunakan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, sehingga dapat dijelaskan argumentasi dan penalaran hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak meskipun calon

orang tua angkat telah melampaui batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti merumuskan hasil analisis secara sistematis dengan menghubungkan temuan penelitian dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta kerangka teori yang digunakan. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan sintesis dari keseluruhan proses analisis mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat yang telah melebihi batas usia menurut ketentuan hukum positif.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini difokuskan sebagai pengantar yang memetakan konteks permasalahan serta urgensi penelitian secara komprehensif. Struktur pada bab ini mencakup fondasi riset yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah literatur terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian, hingga sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Konseptual dan Yuridis. Pada bab ini konstruksi penulisan ditujukan untuk membedah landasan teoritis mengenai praktik adopsi. Secara spesifik, diskursus yang diangkat merangkum ragam definisi pengangkatan anak, komparasi pengaturannya dalam lanskap hukum positif maupun syariat Islam, motivasi adopsi, serta akibat hukumnya. Lebih lanjut,

pada bagian ini menguraikan tahapan prosedural dan mekanisme pengangkatan anak sebagaimana diamanatkan oleh instrumen perundang-undangan yang berlaku.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Bagian ini pembahasan difokuskan pada pemaparan data lapangan dan deskripsi objek kajian. Elaborasi dalam bab ini bersumber dari penelusuran mendalam terhadap dokumen yudisial, yakni dengan membedah anatomi duduk perkara dan pertimbangan hukum pada produk penetapan Pengadilan Agama Mungkid terkait permohonan pengangkatan anak.

Bab IV Analisis dan Pembahasan. Bab ini memuat analisis dan pembahasan yang merupakan inti dari hasil penelitian. Pada bagian ini, penulis mengkaji data yang telah diperoleh melalui penelaahan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam penetapan permohonan pengangkatan anak di PA Mungkid. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch sebagai kerangka analisis, untuk menilai sejauh mana pertimbangan yang digunakan hakim mencerminkan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir penelitian sekaligus penutup yang memuat kesimpulan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian disertai saran dan rekomendasi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak, pada Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Mkd meliputi: a) hubungan dan kedekatan calon orang tua angkat dengan anak; b) kondisi dan kebutuhan anak untuk memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan; c) kemampuan serta kesanggupan calon orang tua angkat dalam memenuhi kebutuhan dan menjamin masa depan anak; d) kondisi keluarga dan lingkungan calon orang tua angkat yang mendukung tumbuh kembang anak; serta kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar hakim dalam mengabulkan permohonan meskipun usia calon orang tua angkat telah melampaui batas usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan analisis tujuan hukum perspektif Gustav Radbruch, pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 179/2022/Pdt.P/PA.Mkd merepresentasikan ketiga aspek tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Aspek keadilan tercermin dari keberpihakan hakim pada kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan kondisi konkret anak dan kemampuan calon orang tua angkat. Aspek kemanfaatan terlihat dari pemberian kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengasuhan, perlindungan, kasih sayang,

dan kesejahteraan dalam lingkungan keluarga yang layak. Aspek kepastian hukum tercermin dari pertimbangan hakim, yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak untuk memperoleh legitimasi hukum. Namun, aspek kepastian hukum syarat batas usia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, belum terpenuhi secara optimal karena hakim mengabulkan permohonan meskipun usia calon orang tua angkat melewati batas yang ditentukan dalam regulasi. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam *perkara a quo* lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan daripada kepastian hukum formal, sebagai upaya mewujudkan tujuan hukum yang lebih substantif bagi kepentingan terbaik anak.

B. Saran

1. Mahkamah Agung dan Badan Legislatif perlu melakukan penguatan regulasi mengenai batas usia calon orang tua angkat, baik melalui pedoman teknis maupun pembaruan peraturan agar terdapat parameter yang lebih jelas mengenai kondisi-kondisi tertentu yang dapat dijadikan dasar pengecualian terhadap syarat usia. Selanjutnya bagi hakim, penerapan pendekatan *contra legem* hendaknya disertai argumentasi hukum yang lebih komprehensif, sehingga alasan penyimpangan terhadap ketentuan hukum positif dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, filosofis, dan sosiologis.

2. Penelitian ini masih terbatas pada analisis pertimbangan hakim melalui perspektif Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji isu yang sama dari perspektif yang berbeda. Dengan demikian, kajian mengenai pengangkatan anak masih terbuka luas untuk dikembangkan melalui berbagai perspektif teoritis maupun metodologis guna memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam dan perlindungan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam, Andi Syamsu, dan M. Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta: Kencana, 2008.
- Asnawi, M. Natsir. Hukum Hak Asuh Anak: Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik bagi Anak. Jakarta: Kencana, 2022.
- Huraerah, Abu. Kekerasan terhadap Anak. Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.
- Kamil, Ahmad, dan M. Fauzan. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Mappiasse, Syarif. Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mengesti, Yovita A., dan Bernard L. Tanya. Moralitas Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musthofa. Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Nuridin, Boy. Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: PT Alumni, 2012.
- Nurhayati, Yati. Pengantar Ilmu Hukum. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Nurjanah, Siti. Dinamika Regulasi Status Anak Angkat di Indonesia. Yogyakarta: Idea Press, 2021.
- Samekto, FX. Adji. Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2025.
- Sagita, Hariyun. Adopsi dalam Pandangan Al-Qur'an: Kajian Tafsir Ijtima'i. Kepulauan Riau: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019.
- Soemitro, Irma Setyowati. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi

Aksara, 1990.

Tim Penyusun. *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Zaini, Muderis. *Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Zulkifli, Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Artikel

Afdhali, Dino Rizka, dan Taufiqurrohman Syahuri. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 2 (2023): 557. <https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078>.

Dianah, Siti, dan Zainal Arifin. "Praktik Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi." *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 1–13.

Firdaus, Zainal. "Legal Reasoning terhadap Batasan Asas Ultra Petitum Partium dalam Putusan Perkara Perdata." *Journal of Lex Theory (JLT)* 3, no. 1 (2022): 77. <https://doi.org/10.52103/jlt.v3i1.968>.

Hd, Nurul Izzah, Tharisya Putri Ramadhani, Desy Pardilawati, dan Siti Indri. "Pengasuhan dan Pengangkatan Anak Berdasarkan Ketetapan Aturan yang Berlaku di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 3, no. 2 (2025): 30. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i2.4887>.

Hakim, Lukman Nul. "Urgensi Revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 11, no. 1 (2020): 48. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i1.1589>.

Hikmawati, Rina Putri, Ronny Winarno, dan Kristina Sulatri. "Studi Komparasi terhadap Pengangkatan Anak Tidak Melalui Prosedur dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 10, no. 9 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.3783/causa.v10i9.10914>.

- Indrisa, Echa, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Analisis terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Pencatatan Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 1441. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.11792>.
- Junaidi. "Motif dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Positif." *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 192–201. <https://doi.org/10.26623/humani.v10i2.2503>.
- Kurniasih, Henna, dan Gunawan Djajaputra. "Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak dalam Sudut Pandang Hukum Positif pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10204–10218. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Kusuma, Nyoman Arya, Soelistyowati Wardana, dan Oemar Moechthar. "Melintasi Batas-Batas Hukum: Perbandingan Pengangkatan Anak Lintas Kasta dalam Tradisi Adat di Bali dan Hukum Islam." *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium 1* (2024): 224–236.
- Luthfi, Muhammad, Yaris Adhial Fajrin, Andi Annisa Nurlia Mamonto, Ahmad Nilnal Munachifdlil Ula. "Kontekstualisasi Doktrin Hukum Perdata dan Hukum Islam Pengangkatan Anak di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 255–265. <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.255-265>.
- Maharani, dan Irit Suseno. "Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing." *Mimbar Keadilan* (2018): 71. <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1606>.
- Mustofa, M. Mahmud Nahya, dan Muhammad Dzikirullah H. Noho. "Kedudukan Precautionary Principle (Kehati-Hatian) Hakim melalui Scientific Evidence (Bukti Ilmiah) dalam Menetapkan Asal Usul Anak di Luar Kawin: Studi Putusan Pengadilan Agama No. 214/PDT.P/2021/PA." *Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum* 4, no. 2 (2025): 12. <https://doi.org/10.55904/cessie.v4i2.1587>.
- Oktavianti, Ni Made Kintan, dan I Gede Pasek Pramana. "Perihal Batas Usia dalam Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* 10, no. 7 (2022): 676–688.
- Pramono, Zolla Andre, dan Diana Tantri Cahyaningsih. "Problematisasi Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang." *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 243. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48416>.

- Putra, Made Dwiko Dentista, dan I Ketut Sudantra. "Eksistensi Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional pada Era Modernisasi Dewasa Ini." *Pemuliaan Keadilan* 1, no. 4 (2024): 5. <https://doi.org/10.62383/pk.v1i4.93>.
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2016): 192–193. <https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232>.
- Ramlan, et al. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Medan: UMSU Press, 2023.
- Rasji, William Chandra, dan Marcellius Kirana Hamonangan. "Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan Relevansinya bagi Reformasi Hukum di Indonesia." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2025): 2. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.989>.
- Rasyid, Laila M. "Penerapan Norma Adat Terang dan Tunai dalam Praktik Peradilan Perdata (Kajian Putusan Pengadilan Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN.Bj)." *Jurnal Ilmu Hukum Reusam VII*, no. 1 (2019): 5.
- Renngur, Ramdani Husein. "Dekonstruksi Ide Dasar Hukum Gustav Radbruch tentang Zweckmäßigkeit." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2025): 23–44. <https://doi.org/10.24246/jrh.2025.v10.i1.p23-44>.
- Thamrin, Ajeng Savitri. "Eksistensi Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi) Tanpa Penetapan Pengadilan Berlandaskan Hukum Positif Indonesia." *Lex Crimen* 12, no. 4 (2024): 1–14.
- Tristiana, Enis, dan Francisca Vani Dwikowati. "Proses Pengangkatan Anak dan Dampak Hukum pada Anak Setelah Diangkat Terkait Perwalian dan Pewarisan: Studi Kasus di Kabupaten Klaten." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2023): 105.
- Wahyudani, Zulham, Zulfikar Zulfikar, dan Aulia Ramadan. "Praktik Pengangkatan Anak di Bawah Tangan yang Dilakukan Masyarakat Kota Langsa Perspektif Hukum Islam." *FENOMENA: Jurnal Penelitian* 14, no. 1 (2022): 59–88. <https://doi.org/10.21093/fj.v14i1.5166>.
- Wahyuningsih, Yuliana Yuli, Hilda Novyana, Hermina Hermina, Kayus Kayowuan Lewoleba, Dwi Desi Yayi Tarina, dan Satino Satino. "Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 17, no. 2 (2023): 221–236. <https://doi.org/10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.1040>.

Zahrah, Athirah, Chairun Nissa Eprianty, Siti Adinda Puspita, Nabilah Eka Putri, dan Adelina. "Analisis Adopsi Anak: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Sahabat ISNU SU* 2, no. 1 (2025): 67. <https://doi.org/10.70826/jsisnu.v2i1.738>.

Saputra, M. Yanis. "Pengangkatan Anak dalam Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 2 (2024): 70.

Lafina Nasution, Enty. "Perlindungan Hukum melalui Akte Kelahiran terhadap Anak yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 312.

Tesis

Afida, Herlina Nur. "Implikasi Pengangkatan Anak secara Adat Kebiasaan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Kecamatan Wonosobo)." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Peraturan Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 huruf h.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 107 ayat (1).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan/Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Mkd.

Sumber Internet

Aman dan Linda Firdawati. “Penerapan Teori Pro Legem dan Contra Legem dalam Putusan Hak Asuh Anak: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif.” Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2025. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/penerapan-teori-pro-legem-dan-contra-legem-dalam-putusan-hak-asuh-anak-antara-kepastian-hukum-dan-keadilan-substantif-oleh-aman-dan-linda-firdawati-04-09>.

Pengadilan Agama Mungkid. “Sejarah Pengadilan Agama Mungkid.” Diakses 22 April 2026. <https://pa-mungkid.go.id/sejarah-pengadilan.html>.

Hasanah, Uswatun. “Keabsahan dan Cara Adopsi Anak dalam Hukum Adat.” Hukumonline.com, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-dan-cara-adopsi-anak-dalam-hukum-adat-cl6157/>.

Wawancara

Fauzan, Muhammad. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang, 7 April 2026.